



KEPUTUSANN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KAABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/ 42 /KPTS/WN-MRI/III- 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
NAGARI MUARA INDERAPURA PERIODE 2020-2024
KECAMATAN AIRPURA
KAABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang :
- a. Bahhwa Organisasi Kepemudaan merupakan Organisasi sosial dan sebagai wadah Penngembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dann jarya di bidang Kesejah teraan Sosiial;
 - b. Bahhwa Organisasi Kepemudaan sebagai modal sosial startegis, untuk mewujudkan keserasian, kehharmonisan, keselarasan, dalaam rangka memperkuat kesetia kawanana sosial, kebersamaan perrjuangan dan pengabdian terutamma di bidang kessejahteraan sosial.
 - c. Bahhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang Pengukuhan Kepengurusan Pemuda Nagari Muara Inderapura periode 2020 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang
Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2013 tentang
Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
83/HUK/2015 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Organisasi Kepemudaan Nagari
Muara Inderapura Periode 2020-2024 sebagai tersebut pada
lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya Pemuda diberikan Anggaran
melalui APB Nagari dan atau Bantuan Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 26 Maret 2020

WALI NAGARI

MUARA INDERAPURA



S I O N L I

Tembusan :

1. Camat Airpura;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 42 /KPTS/WN-MRI/III-2020
TANGGAL : 26 MARET 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
NAGARI MUARA INDERAPURA PERIODE 2020-2024
SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMUDA NAGARI

NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA

- PENASEHAT :WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
- PEMBINA :BAMUS NAGARI MUARA INDERAPURA
- :AGUSRIL (SESEPU PEMUDA)

- KETUA : ANTON ALEX SANDRI
- WAKIL KETUA : ARDISON
- SEKRETARIS : TARMIZII
- BENDAHARA : DIMAN

- SEKSI KEAMANAN
- KETUA : IZAL
- ANGGOTA : IWAN

- SEKSI OLAHRAGA
- KETUA : NOFRIADI
- ANGGOTA : NANDA

- SEKSI AGAMA
- KETUA : EDI
- ANGGOTA : JEFRI

- SEKSI KESENIAN
- KETUA : DEDEN
- ANGGOTA : JEJEN

- SEKSI KONSUMSI
- KETUA : RUDI
- ANGGOTA : AGGRI

Di Tetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 26 Maret 2020
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

